

ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA – DAERAH – PENYUSUNAN – SISTEM  
2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.1, LD.2015/NO.1, 48 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG SISTEM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk tertibnya pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya suatu sistem penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2005, PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Perda Nomor 5 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyusunan Rancangan APBD yang mengatur tentang Asas Umum, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Penyiapan Raperda APBD. Penetapan APBD yang mengatur tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan terakir Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Pelaksanaan APBD yang meliputi Asas Umum Pelaksanaan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Perubahan APBD yang mengatur Dasar Perubahan APBD, Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD, Pergeseran Anggaran, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam

Perubahan APBD, Pendanaan Keadaan Darurat, Pendanaan Keadaan Luar Biasa, Penyiapan Raperda Perubahan APBD, Penetapan Perubahan APBD. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang memuat Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Tahunan, Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Ketentuan Lain-lain dan terakhir adalah Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
  - Penjelasan 6 hlm beserta 2 Lampiran yang melekat dalam Peraturan Daerah ini.

TUNTUTAN – PERBENDAHARAAN – GANTI – RUGI – KEUANGAN – BARANG - DAERAH  
2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.2, LD.2015/NO.2, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terhadap Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini berkenaan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2005, PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Perda Nomor 5 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup, Informasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Pelaporan dan Pemeriksaan. Kadaluarsa yang meliputi Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Biasa. Diatur pula tentang Penghapusan, Pembebasan, Penyetoran, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan terakir mengatur Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
  - Apabila Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari bendahara yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang dimaksud disetorkan ke kas daerah, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TPTGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.
  - Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Penjelasan 2 hlm.

PEMERINTAH – DESA – BADAN – PERMUSYAWARATAN - DESA  
2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.3, LD.2015/NO.3, 53 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMERINTAH DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Proses pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam

tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 47 Tahun 2015, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemerintah Desa yang mengatur tentang Kepala Desa (yang meliputi Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Persyaratan Calon Kepala Desa, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Pemilih, Pengundian Tanda Gambar, Pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara, Surat Suara, Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan Kepala Desa Terpilih, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah, Masa Jabatan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak, Larangan Kepala Desa, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu) dan juga mengatur tentang Perangkat Desa (yang meliputi Struktur Organisasi, Persyaratan Pengangkatan dan Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa). Diatur pula tentang Badan

Permusyawaratan Desa yang mengatur Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian, Masa Jabatan dan Struktur Organisasi, Peraturan Tata Tertib BPD, Musyawarah BPD, Keuangan BPD dan Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga Lainnya. Selain itu, mengatur Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan terakhir Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
  - Kepala Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya. Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa keanggotaannya. BPD yang ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi kuorum, wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
  - Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya. Organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ada, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
  - Penjelasan 9 hlm.

## PENYELENGGARAAN – BANTUAN - HUKUM

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.4, LD.2015/NO.4, 18 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :** - Indonesia adalah negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Adanya Peraturan Daerah ini secara khusus akan menjamin terlaksananya hak konstitusional di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Pada kenyataannya, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan dalam mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 18 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 16 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 42 Tahun 2013, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup
- CATATAN :** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dan dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- Penjelasan 3 hlm.



PERATURAN – DESA – PEDOMAN - TEKNIS

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.5, LD.2015/NO.5, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

ABSTRAK : - Pedoman teknis peraturan di desa adalah kerangka hukum dan kebijakan

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk menyeragamkan Peraturan di Desa Lingkup Kabupaten Buton Utara yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 43 Tahun 2014, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis dan Materi Muatan Peraturan Di Desa, Peraturan Desa, Evaluasi dan Klarifikasi. Diatur pula tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan terakhir Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
  - Penjelasan 3 hlm disertai dengan Lampiran 7 hlm yang melekat pula dengan Peraturan daerah ini.

## PENANGGULANGAN – BENCANA - PENYELENGGARAAN

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.6, LD.2015/NO.6, 40 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

**ABSTRAK :** - Secara geografis, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Kabupaten Buton Utara merupakan wilayah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. Dalam upaya penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggung jawab daerah yang harus dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 38 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 21 Tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2008, PP Nomor 23 Tahun 2008, PP Nomor 26 Tahun 2008, Perpres Nomor 8 Tahun 2008, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, Permendagri Nomor 33 Tahun 2006, Peraturan Menteri PU Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor 22 Tahun 2007, Permendagri Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Perda Nomor 51 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tanggungjawab Dan Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat, Peran Lembaga Usaha Dan Lembaga Internasional, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pengawasan Dan Tanggungjawab. Diatur pula tentang Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi, Penyelesaian Sengketa,

Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan terakhir diatur pula Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan 10 hlm.

PRODUK – HUKUM – DAERAH – TATA – CARA - PEMBENTUKAN  
2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.7, LD.2015/NO.7, 62 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : - Secara dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan pembangunan kemasyarakatan, perlu adanya ketersediaan produk hukum daerah yang sistemik dan terkoordinasi. Pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Yang dikategorikan sebagai produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 16 Tahun 2010, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Produk Hukum Daerah. Perencanaan yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah, Program Pembentukan Perda di Lingkungan DPRD dan Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka. Diatur tentang Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan yang mengatur tentang Penyusunan Perda (yang meliputi Persiapan Penyusunan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah, Persiapan Penyusunan Perda di lingkungan DPRD dan Pembahasan Perda), Penyusunan Perkada dan PB KDH dan Penyusunan Peraturan DPRD. Diatur pula Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan yang mengatur Ketentuan Umum, Penyusunan Keputusan DPRD, Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD dan Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Selain itu, diatur pula Pengesahan, Penomoran, Pengundangan Dan Autentifikasi, Evaluasi Dan Klarifikasi Perda, Nomor Register, Pemantauan dan Pelaporan, Penyebarluasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain dan terakhir tentang Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Penjelasan 6 hlm beserta Lampiran 3 hlm yang melekat dengan Peraturan daerah ini.

## PELAYANAN – PUBLIK - PENYELENGGARAAN

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO. 8, LD.2015/NO.8, 23 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Sehingga untuk memenuhi standar dan kriteria pelayanan publik yang dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 37 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 96 Tahun 2012, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, Asas, Dan Ruang Lingkup. Diatur tentang Tata Kelola Pelayanan Publik yang mengatur tentang Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Informasi Pelayanan Publik, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik, Kerjasama Pelayanan Publik, Penilaian Kinerja, Pelayanan Khusus, Kode Etik Penyelenggara dan Pengaduan Pelayanan Publik. Diatur pula tentang Hak, Kewajiban Dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain dan terakhir tentang Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.

- Penjelasan 5 hlm.

## RETRIBUSI – PERIKANAN – IZIN - USAHA

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO. 9, LD.2015/NO.9, 22 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

**ABSTRAK :** - Sumber daya perikanan dan kelautan sebagai kekayaan masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dibidang usaha perikanan serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan tersebut, maka perlu pengendalian dan pengawasan secara intensif. Sumber daya perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan perlu diatur dan dibina sehingga menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah guna kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 54 Tahun 2002, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2006, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2007, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2008, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2009, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2009, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 14/MEN/2011, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Subyek Dan Obyek Perizinan. Perizinan yang terdiri dari Jenis Surat Izin Perikanan, Masa Berlaku Perizinan, Syarat Pemberian Izin, Tata Cara Pemberian Izin, Kewajiban Pemilik Izin, Pemberhentian Izin, Tata Cara Pencabutan Izin, Usaha Perikanan Yang Tidak Memerlukan Izin. Diatur pula tentang Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan, Struktur Retribusi Perizinan, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup.

- **CATATAN :** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Surat Izin Usaha Perikanan, SIPI, SIKPI dan RJK yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak



diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- Penjelasan 3 hlm.

RETRIBUSI - MINUMAN – BERALKOHOL – PENJUALAN – IZIN - TEMPAT  
2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.10, LD.2015/NO.10, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK : - Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana

daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini dan untuk meningkatkan pengendalian, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang berdampak pada menurunnya kualitas moral, mental dan kesehatan masyarakat. Hal ini ditujukan pula agar dapat menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 3 Tahun 1982, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 27 Tahun 1999, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 6 tahun 1988, PP Nomor 79 Tahun 2005, Permendagri Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dan Perda Nomor 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengedaran Minuman Beralkohol, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Konsumen, Prinsip Dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur Dan Besarnya Tarif Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Minuman Beralkohol Tradisional, Wilayah

Pemungutan, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang. Diatur pula tentang Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 2 hlm.

## RETRIBUSI – IZIN – MENDIRIKAN - BANGUNAN

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.11, LD.2015/NO.11, 24 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan

penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam khususnya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini dan - sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 4 Tahun 1992, UU Nomor 27 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 6 Tahun 1988, PP Nomor 36 Tahun 2005, Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 4 Tahun 2008, Perda Nomor 51 Tahun 2012 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan

Retribusi, Klasifikasi Bangunan, Cara Perhitungan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif. Diatur pula tentang Tata Cara Pemungutan, Penetapan dan Wilayah, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Mengajukan Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan. Selain itu, diatur pula tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pemeriksaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Instansi Pemungut, Larangan dan Kewajiban Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain dan terakhir Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Penjelasan 3 hlm.

## PAJAK – PENERANGAN - JALAN

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.12, LD.2015/NO.12, 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan berhak

mengenaikan pungutan kepada masyarakat dalam pelaksanaan usaha. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Undang-undang tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenaikan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut khususnya dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buton Utara. Sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 19 Tahun 1997, UU Nomor 17 Tahun 1997, UU Nomor 27 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 27 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 30 tahun 2009, UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 6 Tahun 1988, PP Nomor 10 Tahun 1989, PP Nomor 27 tahun 1999, PP Nomor 79 Tahun 2005, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Perda Nomor 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama Obyek Dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak, Masa Pajak Saat Pajak

Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Diatur pula tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding. Selain itu diatur tentang Pengembalian Kelebihan Membayar Pajak, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 hlm.

## RETRIBUSI – PASAR - PELAYANAN

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.13, LD.2015/NO.13, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dipungut dan diatur dalam Ketentuan Retribusi Pelayanan Pasar untuk wilayah Kabupaten Buton Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 27 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 6 tahun 1988, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan Perda Nomor 4 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur, Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan serta Sanksi Administrasi. Diatur pula tentang Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Lain-Lain dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.

- Penjelasan 3 hlm beserta Lampiran 2 hlm yang melekat dengan Peraturan daerah ini.



## PAJAK – REKLAME

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.14, LD.2015/NO.14, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - Pendapatan Asli Daerah yang tinggi merupakan cerminan keberhasilan

otonomi daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya. Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Pajak Reklame merupakan salah satu macam dari Pajak Daerah. Penyelenggaraan reklame akan memberikan efek komersial bagi penyelenggara reklame tersebut. Karena akan banyak orang yang mengenal produk yang diperkenalkan oleh para pebisnis. Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dengan tepat dapat dipastikan bahwa pemungutan Pajak Reklame dapat memberikan peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame guna tertibnya pemasangan Reklame dan atau sejenisnya dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara, perlu ditata dan diatur sesuai dengan peruntukannya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 6 Tahun 1998, PP Nomor 27 tahun 1999, PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Obyek Dan Surat Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Diatur tentang Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Keberatan Dan Banding, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi. Diatur pula tentang Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluarsa, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 hlm.

PAJAK – PENGAMBILAN – PENGOLAHAN – MINERAL – BUKAN LOGAM - BATUAN  
2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.15, LD.2015/NO.15, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN  
PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana

akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan Masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf f Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Buton Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 17 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 79 Tahun 1992, PP Nomor 27 Tahun 1999, PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Obyek Dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Diatur tentang Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan atau Pengurangan. Diatur pula tentang Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding,

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
  - Penjelasan 3 hlm.

## RETRIBUSI – KESEHATAN - PELAYANAN

2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.16, LD.2015/NO.16, 37 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana

daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diharapkan agar dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pelayanan Kesehatan adalah merupakan Retribusi Jasa Umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pemungutan atas jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 49 Tahun 1969, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 29 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 27 Tahun 1983, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Permenkes Nomor 572/MENKES/PER/VI/199, Perda Nomor 4 Tahun 2010 dan Perda Nomor 56 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Dasar Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan dan terakhir mengenai Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Diatur pula mengenai Tata Cara Pemungutan Sanksi Administrasi,

Tata Cara Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan terakhir diatur tentang Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 hlm dengan Lampiran 22 hlm yang dilekatkan dengan Peraturan Daerah ini.

ORGANISASI – TATA – KERJA – INSPEKTORAT – BAPPEDA – LEMBAGA – TEKNIS – DAERAH – BUTON – UTARA – PERUBAHAN – KETIGA – PERATURAN - DAERAH 2015

PERDAKAB BUTON UTARA NO.18, LD.2015/NO.18, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata kerja Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi khususnya pada bidang Penanaman Modal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dalam rangka memudahkan dan meningkatkan proses pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004 UU Nomor 14 Tahun 2007 UU Nomor 26 Tahun 2007 UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 9 Tahun 2015 PP Nomor 41 Tahun 2007 PP Nomor 15 Tahun 2010 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Perda Nomor 49 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Adanya perubahan Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 27. Adanya perubahan Ketentuan Bab III Pasal 6 ayat (1) dan penambahan 1 Bagian dan Pasal Baru yaitu Pasal 24 A, 24B dan 24 C mengenai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adanya penambahan Ketentuan Bab IV serta pasal baru yaitu Pasal 33 A mengenai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2015.

- Penjelasan 3 hlm.